

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**APITSA CELMA**

**02011381621380**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Apitsa Cetma  
Nim : 02011381621380  
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2021


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001



Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19682211995121001



Dekan  
Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apitsa Celma  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621380  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Lilin MUBA/15 April 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak  
Pidana Pornografi di Media Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

D-lembang, Mei 2021



Apitsa Celma  
NIM. 02011381621380

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“I walk slowly, but I never walk backward.”*

-Abraham Lincoln-

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- *Papa dan Mamaku Tercinta;*
- *Ayah dan Ibuku Tersayang;*
- *Saudara-saudariku Yang Baik Hati;*
- *Para Dosen yang Terbaik;*
- *Almamater Yang Aku Banggakan.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA atas nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial.*” dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi di media sosial.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat membutuhkan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi kedepannya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya serta memperluas pengetahuan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, 2021  
Penulis,

Apitsa Celma  
NIM. 02011381621380

## UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan penulis tidak akan sempurna tanpa adanya dukungan yang berarti dari berbagai pihak kepada penulis yang begitu banyak mendukung, berkorban, dan tidak lepas mendoakan penulis. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua saya tercinta, Papa Matjam dan Mama Ila Sustriani, S.Pd, serta Ayah Abdul Kadir, AK, S.H dan Ibu Destiana Nilawati, yang tidak henti-hentinya mendo'akan, memberikan dukungan, serta nasihat kepada saya agar senantiasa tegar dalam menghadapi kehidupan;
2. Saudaraku tersayang yang *insyaaAllah* di syurga-Nya, Muhammad Anugrah Bin Matjam;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana dan sekaligus Pembimbing II skripsi yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya dalam menjalankan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta selalu memberikan motivasi juga pengarahan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, arahan, dan dukungan dalam menyusun rencana studi hingga akhir perkuliahan selama ini;
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Koordinator Klinik Hukum Lingkungan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada saya, memberi nasihat serta dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani Mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Badan Otonom Kerohanian Al-Mizanul Haq Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Forum Lembaga Dakwah Fakultas Hukum se-Indonesia (FORDAFHI), Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya serta orang-orang hebat dan pengalaman luar biasa yang ada di dalamnya;
11. Saudari-saudariku tersayang, Fenny Lestari, Suryani, dan Yolanda Desi Asari yang selalu setia dalam suka duka sedari masa sekolah;
12. Keluarga terbaik sejak awal perkuliahan, Aliya Marsha Aziza, Medlin Marito Harianja, Jeany Fitriani, Juliana Meldawati Sitompul yang setia menemani proses saya hingga akhir perkuliahan;

13. *Ukhtifillah* investasi akhirat, Elza Saksitha Putri, Fitri Yana, Qodriati Putri, Meri Andani, orang-orang baik yang tabah menghadapi saya;
14. Keluarga rumpi baik hati, Mia Kurniasih, Putri Gusmiarni, Serena Julia Malta, Sherly Kurnaini, Tiara Elpa Y S, Vivi Eka, yang selalu ekspresif setiap saat;
15. Orang baik, Muhamad Ikhsan Hafidzin, yang selalu punya cara untuk menjadi penenang terbaik;
16. Keluarga terbaik, Putra Aditya, Jeni Tiara Andriyan, yang telah menjadi saudara/i siaga yang selalu bersedia menemani dan memberi bantuan;
17. Sahabat terbaik, Fika Malini, Nadya H R Ananda yang telah banyak membantu, menemani dan menghibur diwaktu yang tepat;
18. Serta banyak pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2021  
Penulis,

Apitsa Celma  
NIM. 02011381621380



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2. Pengertian Tindak Pidana Pornografi dan <i>Cyberporn</i> .....	29
3. Pornografi Balas Dendam di Media Sosial.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	35
1. Pengertian Putusan Hakim .....	35
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	37
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	37
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	46
1. Pengertian Pidana .....	46
2. Teori Tujuan Pidana .....	47

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.CMS dan Putusan No. 267/Pid.B/2018/PN.PTI Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial .....	50
I. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial .....	50
II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	57
III. Fakta-Fakta Hukum .....	69
IV. Barang Bukti .....	75
V. Tuntutan Pidana .....	77
VI. Putusan Hakim .....	81
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial Terhadap Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.CMS dan Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.PTI.....	84
1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.....	84
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana .....	86
3. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	87

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial**”. Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor *kriminogen*, yaitu faktor penyebab timbulnya keinginan untuk berbuat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi di media sosial menurut studi putusan hakim, 2) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi di media sosial menurut studi putusan hakim. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian berdasarkan Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms dan Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Pti. Skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan studi putusan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan No.267/Pid.Sus/2015/PN.Cms dan Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.Pti adalah dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang dibuktikan dalam persidangan, selain itu juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam kedua kasus tersebut. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi di media sosial dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi baik dalam bentuk pidana penjara maupun pidana denda.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana Pornografi, Media Sosial, Penegakan Hukum Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim.

Mengetahui,


Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19682211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 19682211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan terhadap berubahnya beberapa faktor kehidupan masyarakat dan telah memberi pengaruh timbulnya berbagai perbuatan hukum yang baru. Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi, serta mengirimkan informasi dari dan kepada industri maupun publik secara efisien.<sup>1</sup>

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi selain memberi hal positif pada dasarnya bisa pula digunakan untuk hal-hal negatif dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti menyediakan fasilitas bermacam tindak kejahatan. Menurut J. E. Sahetapy, kejahatan berkaitan erat dengan pertumbuhan masyarakat. Akan turut maju suatu kejahatan seiring dengan majunya kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Penggunaan komputer dan jaringan komputer sebagai sarana informasi telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam pergaulan hidup bermasyarakat, teknologi ini sering dikatakan oleh sebagian orang

---

<sup>1</sup>Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1

<sup>2</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet.2 PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 21

sebagai sarana tanpa batas, selanjutnya penggunaan internet juga sering digunakan dalam hal negatif.<sup>3</sup>

Media Sosial yang sering digunakan dalam kehidupan tersebut juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai seperti:

1. Penipuan, bukan hal yang tabu lagi dimana media sosial juga turut serta tidak luput dari serangan penipu;
2. Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata;
3. Situs jejaring social merupakan lahan subur bagi predator dalam melakukan kejahatan;
4. Pornografi, tidak salah jika penyebaran terbaik adalah media sosial. Namun, hal ini juga memberikan efek yang tidak baik dan jauh dari moral dimana informasi mengenai pornografi juga tersebar di media sosial.
5. Remaja dan anak, mudahnya mengeluarkan bahasa apapun dalam media social;
6. Prostitusi, media sosial juga tempat penyebaran informasi berbagai tempat-tempat prostitusi.<sup>4</sup>

Asalnya, jaringan internet bersifat netral. Dapat didefinisikan bahwa jaringan internet tersebut terhindar dari hal-hal yang negatif, namun sifat baik dan buruk dapat dihubungkan dengan sebuah teknologi. Namun seiring dengan munculnya pertumbuhan jaringan internet membuat beberapa golongan yang memiliki

---

<sup>3</sup> Suharyo, *Penelitian Hukum Tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus kasus Cyber Crime*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI ,Jakarta, hlm.1

<sup>4</sup> <https://www.suara.com>tekno.Prostitusi online paling banyak diTwitter> (diakses pada 23 Januari 2021, pukul 19:45 wib)

kepentingan justru menyalahgunakan.<sup>5</sup> Berubahnya suatu masyarakat timbul karena faktor-faktor ekstrnal dari masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Menurut pandangan kriminologi, teknologi disebut unsur *kriminogen*, yakni unsur yang mengakibatkan munculnya kemauan seseorang untuk melakukan dan/atau meringankan timbulnya suatu kejahatan.<sup>7</sup> Kejahatan yang timbul sebagai akibat buruk dari pertumbuhan teknologi dinamakan *cyber crime*.<sup>8</sup> *Cyber crime* tidak semata-mata memanfaatkan canggihnya jaringan komputer, namun mengaitkan teknologi telekomunikasi pada pemanfaatannya.<sup>9</sup> Kejahatan yang berkaitan pada pemakaian jaringan internet serta jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>10</sup>

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik system jaringan komputer yang dimasukinya.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap tidak taat atau melanggar keamanan publik. Termasuk sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 89

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 275.

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op.cit., hlm. 59

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 39.

<sup>9</sup><https://www.theceli.com> , *Cyber crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, diakses pada 23 Januari 2021, pukul 20:12 wib)

<sup>10</sup>*Ibid*.

- a. Pencantuman sebuah informasi bohong maupun tuduhan yang merusak harkat dan harga diri orang lain;
  - b. Pencantuman unsur-unsur yang melanggar kesusilaan;
  - c. Pencantuman sebuah informasi yang memuat rahasia negara, provokasi, serta propaganda guna untuk membantah pemerintah yang sah.
3. *Data forgery*, yakni kejahatan yang membuat imitasi pendataan pada berkas-berkas penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Biasanya dilakukan pada berkas *e-commerce* yang dibuat seolah-olah terjadi “salah ketik” guna memberi keuntungan pada pelaku.
  4. *Cyber espionage*, yakni kejahatan yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan tindakan memata-matai golongan lain, dengan meretas suatu jaringan komputer golongan tersebut.
  5. *Cyber sabotage and extortion*, yakni kejahatan yang menyebabkan gangguan, perusakan atau penghancuran suatu dokumen, program komputer yang terhubung jaringan internet. Kemudian, pelaku kejahatan tersebut menawarkan jasanya kepada korban untuk memperbaiki dokumen, program computer atau system jaringan komputer yang disabotase tersebut, dengan bayaran tertentu.
  6. *Offence against intellectual property*, yakni kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual milik orang lain pada sistem jaringan internet.
  7. *Infringements of privacy*, yakni kejahatan terhadap informasi tertentu milik orang lain yang bersifat personal dan akan berakibat rugi baik secara materil juga imateril jika diketahui oleh pihak lain.

Pornografi menggunakan berbagai jenis media seperti teks, lisan, foto, ukiran, *animasi*, dan suara. Film atau video yang memuat pornografi menggabungkan semua media tersebut. Media cetak terkadang menggabungkan foto dan teks, namun pada media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn* yang memiliki arti pornografi yang disebarluaskan melalui media internet.

Kemudahan dalam jalur akses membuat pornografi menjadi kian berbahaya. Baik dewasa maupun anak-anak bisa mengakses materi pornografi dengan mudah. Begitu pula dengan remaja yang sedang hidup dimasa peralihan zaman menjadi serba digital. Awalnya internet digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah, *chatting*, kemudian membuka situs seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, dan sebagainya. Namun lambat laun justru menjadi sasaran empuk materi pornografi dan akhirnya tergoda untuk mengakses situs tersebut.<sup>11</sup>

Pada beberapa kejadian, gambar tidak senonoh pada sosial media tersebut terkadang adalah gambar korban yang di unggah oleh orang terdekat. Pelaku mendapatkan gambar dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Umumnya motif pelaku melakukan tindak pidana pornografi pada media sosial ialah guna balas dendam terhadap orang terdekat seperti mantan pasangannya karena putus cinta, kemudian disebut dengan istilah Pornografi Balas Dendam atau *Revenge Porn*. Pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* adalah suatu kejahatan

---

<sup>11</sup> Dedik Kurniawan, Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi, Jakarta, Gramedia, 2019, hlm.3.



pornografi dengan modus operandi baru berdasarkan penelitian perkara pornografi melalui jaringan internet.<sup>12</sup>

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup> Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam penegakan hukum ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

### **1. KepastianHukum**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan.

---

<sup>12</sup>Hwian Christianto, “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, Jurnal Universitas Parahyangan Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 1

<sup>13</sup>SatjiptoRaharjo, 2002, SosiologiHukum :PerkembanganMetode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hlm.190.

## **2. Kemanfaatan**

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia).

## **3. Keadilan**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 (dua), yaitu:

- a) Asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama.
- b) Didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.

## **4. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.**

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

## 5. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Dibutuhkan alat negara yang diberi tanggung jawab agar hukum dapat ditegakan. Kewenangan yang ada, memaksakan supaya ketentuan hukum dapat ditaati. Mochtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum ialah kedzaliman. Maka dari itu diperlukan kekuasaan yang mendukung untuk tegaknya hukum, begitu pula aturan-aturan hukum yang harus dibatasi dengan kewenangan.

Kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi di media sosial yang termuat dalam Putusan

Putusan Nomor .267/Pid.Sus/2015/PN.CMS dan Putusan Nomor .  
267/Pid.B/2018/PN.PTI.

Pada Putusan No.267/Pid.Sus/2015/PN.CMS terdakwa Nana Arief Rudiana terhadap korban Dedah dalam Perkara menyebarluaskan video persetubuhan oleh mantan kekasih. Terdakwa Nana Arief Rudiana memiliki ikatan asmara dengan Dedah yang ternyata adalah istri Dodi Heryanto. Ketika itu Dodi dalam masa menjalankan pidana penjara di LAPAS Ciamis. Setelah bebas dari tahanan Dodi dan Dedah rujuk Kembali, mengakibatkan Terdakwa berpisah dengan korban sehingga Terdakwa patah hati dan mengunggah gambar tanpa busana korban ke dalam *Facebook* terdakwa. Gambar tersebut didapatkan terdakwa pada saat mereka masih memiliki ikatan asmara.

Terdakwa mengunggah gambar tanpa busana korban melalui status *facebook* didasari oleh rasa sakit hati karena korban yang tidak mau menikah dengan Terdakwa sehingga gambar tersebut diunggah supaya diketahui oleh banyak orang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Vonis hakim menyatakan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa tahanan serta pidana denda sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Terhadap putusan hakimnya sendiri dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa Terdakwa Nana Arief terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU pada dakwaan alternatif kesatu yakni “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” yang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara dalam waktu 11 (sebelas) bulan dikurang masa tahanan serta pidana denda sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayarkan maka digantikan oleh pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Barangbukti pada perkara ini yakni 40 (empat puluh) lembar *print out* akun *facebook* Jablay Bunter (Mamah’a Asep Susanto Rockbikers) dengan 1 (satu) buah memori micro SD 1 GB yang kemudian dirampas untuk dimusnahkan, serta biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 2000; (dua ribu rupiah).

Kemudian jika dilihat dari Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Pti terhadap terdakwa yang tidak diketahui identitas namanya (berusia 44 Tahun), pada bulan Agustus 2012, berawal dari pertemanan di media sosial, saksi korban mengenal terdakwa melalui media sosial *facebook* dengan nama akun “Terdakwa” namun pada saat sekarang akun tersebut telah dirubah nama akunnya menjadi “xxx”, meskipun demikian akun tersebut masih dapat terlacak berdasar tampilan *Screenshot* akun *facebook* yang digunakan oleh terdakwa saat awal saling melakukan komunikasi dengan saksi korban yaitu di alamat :*Weburl*;<https://www.facebook.com/xx.xx.71> dengan nama akun *facebook* “xxx” yang digunakan oleh terdakwa yang sebelumnya nama akun *facebook* tersebut

adalah yang dipergunakan dengan nama akun “Terdakwa”. Perkenalan melalui media sosial *facebook* tersebut, kemudian berlanjut dengan saksi korban dan terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon atau *facebook* hingga akhirnya bertemu secara langsung dengan terdakwa sekira satu minggu setelah berkenalan melalui media sosial *facebook*.

Pada bulan September 2012, tanpa sepengetahuan suami saksi korban, mereka mulai menjalin hubungan asmara (pacaran) hingga bulan Januari 2018 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di banyak tempat antara lain di Hotel A, Hotel B, Hotel C dan D di Semarang dimana pada saat terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri tersebut dilakukan secara diam-diam/tersembunyi, yang saat tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa mengambil/merekam foto dan video adegan hubungan intim yang dilakukannya bersama saksi korban.

Setelah memperoleh foto dan video rekaman adegan hubungan intim antara terdakwa dengan saksi korban tersebut, kemudian terhadap foto dan video rekaman adegan hubungan intim tersebut terdakwa mempergunakannya untuk mengajak saksi korban berhubungan intim kembali dengannya dengan cara mengirimkannya ke handphone saksi korban yang setelah terkirim dan dibuka oleh saksi korban kemudian dihapus karena khawatir akan ketahuan oleh suaminya. Foto atau video rekaman adegan hubungan intim tersebut dikirim terdakwa setiap kali bermaksud mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri, oleh karena apabila saksi korban tidak menuruti ajakannya maka terdakwa menjadi marah dan memiliki niat untuk menyebarluaskan foto dan video adegan hubungan

intim kepada suami korban. Hal tersebut pada akhirnya kembali membuat saksi korban bersedia diajak berhubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa.

Tanpa disadari bahwa rekaman adegan hubungan intim tersebut telah disebarluaskan oleh terdakwa tersebut melalui sosial media *Whatsapp* dengan nomor aktivasi *whatsapp*08213646xxxx ke akun aplikasi *whatsapp* saksi korban (suami korban) dengan nama“korban” di nomor aktivasi *whatsapp* 08586526xxxx. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat, menyebarkan pornografi” sebagaimana termuat di surat dakwaan kedua dan kepada Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan serta denda dengan jumlah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah), kemudian apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menurut Badan Pusat Statistik pada *Data Statistik Kriminal 2020*, kejahatan terhadap kesusilaan menurut Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tahun 2019 telah terjadi sebanyak 169 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Sumatera Selatan<sup>14</sup>. Dari hasil pemetaan pornografi online yang dilakukan oleh kementerian

---

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik, “*Statistik Kriminal 2020*”, BPS Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm, 19

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, ditemukan fakta bahwa dari 1.747 pemberitaan news online selama september-november 2016, jumlah pemberitaan tertinggi, yaitu pencabulan (135 pemberitaan), lalu diikuti kekerasan seksual (122 pemberitaan), perkosaan (88 pemberitaan), sodomi (19 pemberitaan), dan pedofilia (11 pemberitaan) kemudian dari media sosial Twitter, ditemukan fakta bahwa selama september – november 2016 rata-rata perbincangan mengenai pornografi sekitar 20 ribuan tweet per hari, dengan 14,5 %-nya adalah terkait pornografi anak dengan konten berupa link image dan video menampilkan anak-anak.

Dikutip dari data website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) berikut termuat Statistik Data berbagai Tindak Pidana yang terjadi pada Desember 2020 serta Statistik Data berbagai Tindak Pidana Sepanjang 2020.

Upaya penanggulangan dari tindak kejahatan harus didukung oleh aparat penegak hukum, adanya perlindungan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat, agar pelaku penyebar gambar atau sebagainya terhadap siapapun yang bermuatan pornografi ke dalam media sosial tidak terulang kembali dan terjadi terus-menerus.



**Statistik Data  
Sepanjang Bulan Desember 2020**

Pornografi	5.541
Perjudian	4.349
Penipuan	374
HKI	76
Pelanggaran Keamanan Informasi	1
Konten Negatif yang direkomendasikan Instansi Sektor	65
Normalisasi	2
Total	10.405

**Statistik Data Keseluruhan  
Sepanjang 2020**

Pornografi	1.068.926
Perjudian	238.770
Penipuan	12.374
HKI	4.849
Pelanggaran Keamanan Informasi	138
Konten Negatif yang direkomendasikan Instansi Sektor	2.922
Normalisasi	742
Total	1.328.148

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Statistik Aduan,

Jakarta:2021. <https://www.kominfo.go.id/statistik> (Diakses pada 19 Februari 2021, pukul 13:53

WIB)

Dari Statistik Data diatas, dapat kita ketahui bahwa pada Desember 2020 Pornografi adalah peringkat pertama (tertinggi) terhadap Tindak Pidana yang terjadi pada Desember 2020 dengan jumlah 5.541 dan dari total Statistik Data pada tahun 2020 sebesar 10.405. Selain itu juga, pada Statistik Data Keseluruhan Sepanjang 2020, kembali Pornografi menduduki peringkat pertama (tertinggi) terhadap Tindak Pidana yang terjadi sepanjang 2020 dengan jumlah 1.068.926 dari total Statistik Data Keseluruhan Sepanjang 2020 sebesar 1.328.148. Dimana pornografi yang ada pada Statistik Data pada Kementrerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) bukan hanya meliputi Pornografi dalam ranah *Blue Film* yang diakses melalui website-website pendukung situs *Blue Film* itu saja, melainkan juga meliputi konten Pornografi yang terjadi di semua media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *WhatssApp*, *Mi-Chat*, *Bigo Live*, dll) baik itu berupa Foto/Gambar/Video yang sangat mudah disebar-luaskan oleh pelaku Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial melalui teknologi informasi yang berkembang saat ini.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, sehingga penulis menuliskan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial”**.

---

<sup>15</sup>Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Statistik Aduan, Jakarta:2021.<https://www.kominfo.go.id/statistik> (Diakses pada 19 Februari 2021, pukul 13:53 WIB)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms dan Putusan No. 267/Pid.B/2018/PN.Pti dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi di media sosial ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi di media sosial terhadap Putusan No.267/Pid.Sus/2015/PN.Cms dan Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.Pti ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan kepada Pelaku yang menyebarkan konten pornografi di media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi di media sosial.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Membagikan wawasan serta dapat menyumbangkan gagasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi di media sosial dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang disebarakan melalui media sosial.

## **2. Secara Praktis**

Sebagai masukan serta pengetahuan tambahan kepada para pihak yang memiliki minat pada bidang serupa atau sedang melakukan penelitian yang sama.

### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi ini akan ada pembatas antara hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku serta upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi di media sosial.

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide gagasan dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya, dibutuhkan aduan terlebih dahulu

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan(*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana seharusnya bias diterapkan dengan baik dan memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi factor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak-ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Ada beberapa factor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu komponen struktur, substansi dan kultur.

- a) Struktur hukum: Reformasi internal lembaga penegak hukum harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Upaya

pembenahan institusi hukum dari mafia peradilan mutlak dilaksanakan segera. Penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan advokat harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga mengakibatkan kepercayaan public meningkat.

- b) Substansi hukum: Penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan harus serasi dengan kebutuhan masyarakat, harus objektif dan tidak mendiskriminasi. Sistem hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja dengan jujur, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas pula. Kinerja aparat penegak hukum yang baik akan menjadi teladan bagi masyarakat.
- c) Budaya hukum: kesadaran public terhadap hukum (termasuk di dalamnya sikap anti-korupsi dan pelajaran budi pekerti) harus ditingkatkan, bahkan harus diajarkan sejak dini di dalam lingkup keluarga, termasuk bagaimana seorang warga negara memiliki hak serta kewajiban masing-masing yang harus dijalankan.

## **2. Teori Putusan Hakim**

Putusan hakim ialah puncak klimaks dari suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagaiberikut:<sup>16</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

---

<sup>16</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1986, hlm. 74

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan, maka akan timbul adanya sikap ketidakadilan.<sup>17</sup> Dalam memutus suatu perkara pidana, haruslah seorang hakim memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan asas-asas yang berlaku di persidangan. Seorang Hakim tidak hanya meninjau dari segi yuridis saja, akan tetapi juga harus meninjau darisegi non-yuridis yang berdasarkan dari hati nurani hakim tersebut sesuai dengan aturan/regulasi yang berlaku.

### 3. Teori Pidanaan

Andi Hamzah secara tegas member pengertian pidanaan yakni merupakan “penghukuman”, yang berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).<sup>18</sup>

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, adapun perkembangan dari beberapa teori tujuan pidanaan, yaitu sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. Teori Absolut, memiliki dasar utama yaitu balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>20</sup> Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 102

<sup>18</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21

<sup>19</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22.

<sup>20</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 186-187.

kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>21</sup>

2. Teori Relatif (*deterrence/utilitarian*), mendasarkan pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>22</sup>
3. Teori Gabungan (*integratif*), mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 106.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 107



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yakni penelitian ilmu hukum yang dilaksanakan melalui cara menganalisis bahan pustaka dan/atau data sekunder untuk dilakukan analisis terhadap aturan-aturan serta literature terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### *a. Pendekatan Perundang-undangan (statute Approach)*

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang terkait, dan segala peraturan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian.<sup>25</sup>

#### *b. Pendekatan Studi Putusan Hakim*

Pendekatan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari kasus yang telah ada sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum dalam suatu penelitian.<sup>26</sup> Bahan kajian dalam pendekatan ini ialah pertimbangan hakim, dan keputusan yang telah ditetapkan hakim.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

<sup>25</sup> Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93

## **1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **a. Jenis Bahan Hukum.**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yang didapatkan melalui studi literature, termasuk buku, dokumen, dan sejenisnya.<sup>27</sup>

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan hukum tertulis. Data sekunder dibagi kedalam 3 jenis, yakni:

- i. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas :
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
  - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 116

- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- f) Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms
- g) Putusan Nomor: 267/Pid.B/2018/PN.Pti
- ii. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum tak mengikat yang memberikan penjabaran mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari opini para ahli.<sup>28</sup>
- iii. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pelengkap.<sup>29</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur, ialah penelitian menggunakan pengumpulan bahan hukum tertulis yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer, sekunder, serta

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 29

<sup>29</sup>*Ibid.*

tersier.<sup>30</sup> Data yang diperoleh dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

### **3. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menjabarkan secara keseluruhan bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan skripsi yang kemudian dilakukan analisis untuk menyelesaikan permasalahan didalam penelitian.<sup>31</sup>

### **4. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik secara deduktif, yakni teknik yang didahului pernyataan bersifat umum, lalu setelah itu ditarik menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan pemikiran yang rasional.

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>31</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 152

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. cet. 2. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. 2014. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- A.M. Mujahidin. 2007. *Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia XXII 257 Varia Peradilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Dedik Kurniawan. 2019. *Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi*. Jakarta: Gramedia.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan HUKUM PROGRESIF*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rarjo. 2006. *Membedah Hukuman Progresif, Kompas*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung : PT Refika Aditama.

- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: PT Alfabeta.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang –Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal**

- Hwian Christianto. *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*. Jurnal Universitas Parahyangan Vol. 3 No. 2, 2017.
- Suharyo, *Penelitian Hukum Tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus kasus Cyber Crime*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta.
- Radityo. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelak Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Rectum. Vol. 3 No 1, 2021.

## **D. Internet**

- <https://www.suara.com>tekno.ProstitutionlinepalingbanyakdiTwitter> (diakses pada 23 Januari 2021, pada pukul 19:45 WIB)
- <https://www.theceli.com> .*Cyber crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya* (diakses pada 23 Januari 2021, pada pukul 20:12 WIB)

<https://www.kominfo.go.id/statistik> (diakses pada 19 Februari 2021, pada pukul 13:53 WIB).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, Putusan Nomor  
267/Pid.Sus/2015/PN-Cms.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6f2467d73c7b7599da8f4d71d5cc7157.html> , Putusan Nomor: 267/Pid.B/2018/PN-Pati.

## **E. Skripsi**

Asrini Hanifah. 2009. *“Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara”*. Fakultas Hukum Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.